CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TERJADINYA TAWURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Yudha Eka Prasetyo[1], Gusti Cahya Putra[2], Muhammad Aldy Fadillah[3]

E-mail: 2202010094@students.unis.ac.id, 2202010097@students.unis.ac.id, 2202010100@students.unis.ac.id

Fakultas Hukum. Universitas Islam Syekh Yusuf-Tangerang

Abstract

Brawls involving students are a form of juvenile delinquency that often occurs in various regions in Indonesia and has a serious impact on security, order, and the future of the younger generation. This study aims to analyze the role of the Police as part of the criminal justice system in handling violent acts of brawls, as well as identify social environmental factors that affect the occurrence of brawls among students. The method used is a qualitative method with a descriptive approach, through literature review and analysis of empirical phenomena. The results of the study show that the Police have an important role in preventive and repressive efforts, including through Police Goes To School activities, student raids, routine patrols, and coaching for the perpetrators of brawls. In addition, it was found that internal factors such as identity crisis, weak self-control, and inability to adapt, as well as external factors such as family, school, and peer association were also the main triggers for brawls.

***Keywords**: student brawls, social environment, role of police, juvenile delinquency.*

Abstrak

Tawuran yang melibatkan antar pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap keamanan, ketertiban, dan masa depan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

peran Kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam menangani tindak kekerasan tawuran, serta mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi terjadinya tawuran di kalangan pelajar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui kajian literatur dan analisis fenomena empiris. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kepolisian memiliki peran penting dalam upaya preventif dan represif, antara lain melalui kegiatan *Police Goes To School*, razia pelajar, patroli rutin, hingga pembinaan terhadap pelaku tawuran. Selain itu, ditemukan bahwa faktor internal seperti krisis identitas, lemahnya kontrol diri, dan ketidakmampuan beradaptasi, serta faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan pergaulan sebaya turut menjadi pemicu utama terjadinya tawuran.
Kata kunci: tawuran pelajar, lingkungan sosial, peran kepolisian, kenakalan remaja.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dan negara yang selalu cinta akan kedamaian, menjunjung tinggi moral dan etika sangatlah perlu diterapkan dalam lingkungan setempat guna memberikan cerminan kepada setiap orang untuk selalu bertindak dan berbuat baik didasari dan dilandasi oleh kewajiban dan mempertimbangkan semua tindakan yang dilakukan. Tawuran atau tindak kekerasan yang dilakukan antar pelajar merupakan suatu fenomenal yang sangat sering terjadi di Indonesia.

Di dalam KUHP sudah sangat jelas adanya aturan tentang hal tawuran tersebut yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP yang isinya “Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya 5 tahun 6 bulan)”. Namun pada dasarnya setiap anak atau pelajar sudah mendapatkan jaminan khusus dari negara tentang perlindungan atas hak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan status dan kewajiban mereka sebagai pelajar. Perkelahian pelajar yang dilakukan secara berkelompok maupun beberapa orang tergolong sebagai tindak pidana yang diancam oleh undang-undang Tawuran dari sudut pasal 170 dan pasal 3 (1).

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum nasional dan kepolisian negara di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Indonesia sebagaimana dikutip pada sumber (Haerani, 2021). Menurut ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri memiliki peranan sebagai penguat hukum yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Polri bertugas melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini mencakup beragam kegiatan seperti patroli, investigasi kasus pidana, memberikan perlindungan kepada warga, serta berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan demikian, Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku (Karana et al., 2024)

Isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga mencakup upaya dalam menangani konflik yang seringkali berkembang menjadi sengketa di tengah masyarakat yang dapat menghasilkan pertikaian fisik yang dikenal sebagai tawuran (Ichwanul, 2022). Tawuran merupakan bentukan dari konflik yang eskalatif di mana kelompok-kelompok individu terlibat dalam perkelahian atau kekerasan fisik di tempat umum. Hal ini seringkali melibatkan remaja atau pemuda dan dapat menciptakan kerugian baik dalam hal kesehatan fisik maupun stabilitas sosial di lingkungan sekitar (Basri, 2015). Fenomena tawuran saat ini cukup meramaikan terjadi di beragam wilayah di Indonesia di mana DKI Jakarta menjadi provinsi di Indonesia yang menempati urutan keempat tertinggi sebagai wilayah yang seringkali terjadi tawuran (BPS, 2023). DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang dinamis. Namun, dibalik kegemilangan kota ini terdapat masalah yang mengganggu di mana salah satunya adalah tingginya tingkat tawuran antar kelompok. Setiap tahun, berbagai wilayah di Jakarta dilanda konflik fisik antara kelompok-kelompok yang terkadang memiliki latar belakang sosial, budaya, atau politik yang berbeda (Naufal, 2019).

Fenomena tawuran ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memicu pertikaian berasal dari dalam diri seseorang, termasuk aspek psikologis individu akibat internalisasi diri yang keliru saat menanggapi nilai-nilai lingkungan. Faktor internal penyebab pertikaian antara lain memiliki krisis identitas, kontrol diri cenderung lemah, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kompleks sehingga kerap bertindak gegabah dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, faktor eksternal juga memicu terjadinya pertikaian. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial di luar kondisi individu, di antaranya kurangnya dukungan komunikasi dan perhatian dari keluarga, kurangnya motivasi dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

semangat belajar dari lingkungan sekolah, serta pergaulan teman sebaya yang negatif (Basri, 2015).

Tawuran kerap terjadi di kawasan perkotaan yang padat penduduk di mana persaingan untuk sumber daya dan dominasi sosial menjadi faktor utama pemicunya (Putri dan Warka, 2023). Tingginya tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak menjadi latar belakang bagi kerentanan ini. Dampaknya tidak cuma terbatas pada korban langsung, namun juga menciptakan rasa takut dan ketidakstabilan di tengah masyarakat Fenomena tawuran di Daerah Khusus Tangerang Kota seringkali melibatkan pelajar dan kadang-kadang melibatkan kelompok preman. Tawuran ini kerap dimulai dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab di mana hal ini bisa memicu emosi dan mengundang kemarahan dari kelompok lain sehingga menyebabkan konflik fisik. dianalisis karena seringkali berujung pada korban jiwa, sebagai contoh saja peristiwa tawuran pada tanggal 9 november 2025 di Teluknaga PIK 2, Kabupaten Tangerang. Sebuah tragedi penyalagunaan minuman miras dan obat-obatan yang menyebabkan kenakalan remaja dan terprovokasi untuk melakukan tindakan tawuran

Tawuran dalam perspektif hukum pidana atau *criminal law* merupakan salah satu dari bagian hukum suatu negara yang mengancap setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum ini bersifat *strict* dan memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan dengan ultimum remedium. Artinya hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan menerapkan sanksi tersebut. Hukum pidana terdiri dari: hukum pidana substantive (materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum pidana substantive memuat perbuatan pidana atau tindak pidana, syarat pemidanaan dan sanki pidana. Sedangkan hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive sehingga disebut hukum formal (Hamzah, 2008).

Hukum pidana terdiri dari: hukum pidana substantive (materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum pidana substantive memuat perbuatan pidana atau tindak pidana, syarat pemidanaan dan sanki pidana. Sedangkan hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive sehingga disebut hukum formal (Hamzah, 2008). Seorang pelaku tindak pidana, dan dapat dijatuhi pidana memenuhi syarat, sebagai berikut: 1. Perbuatan : Perbuatan pelaku memenuhi rumusan Undang-Undang, bersifat melawan Hukum dan tidak ada pembenaran. 2. Orang : Orang atau pelaku merupakan kesalahan, mempunyai

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kemampuan untuk Bertanggung jawab, adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) dan tidak ada alasan pemaaf. (Udarto, 2008)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dihasilkan berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati. Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah melalui teknik pengumpulan data secara gabungan, analisis bersifat induktif, serta peneliti sendiri ialah sebuah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (Suwandi dan Basrowi, 2008)

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Sebagai *Criminal Justice* Dalam Menangani Tindak Kekerasan Tawuran di Indonesia

Kepolisian merupakan salah satu pilar perthanan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan Masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perinci tugas pokok, yaitu memelihara dan ketertiban masyarakat. Menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalaam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidaritas dan asas partisipasi (Supriadi, 2006).

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi sessorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia. Peran dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan atau dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya (Soekanto, 1992).

Istilah peradilan pidana, (*criminal justice*) juga dikenal sebagai “Sistem Peradilan Pidana”, menunjukan bagaimana penanggulangan kejahatan dijalankan dengan menggunakan semua bagian yang terlibat di dalamnya berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan adalah bagian penting dari sistem ini dan berinteraksi satu sama lain. Polri merupakan bagian dari *criminal*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

justice system selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegak hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image negative* bahwa Polri bekerja berdasarkan kekuasaan akan hilang,
2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang,
3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum,
4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap Langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar pelajar menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku antar pelajar dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat karna pelakunya adalah pelajar dimana pelaku tersebut belum bisa di katakana tersangka tapi pelaku anak dan hukumannya juga tidak sebanding dengan hukuman orang dewasa, apalagi anak tersebut masih dibawah umur. Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efesien untuk mencegah terjadinya kejahatan (Mulyana, 1981).

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani Masyarakat serta menegakkan hukum. Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam Upaya menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi di anatara pelajar tidak hanya berdasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan anatara pihak-pihak yang bertikai

B. Upaya Kepolisian Menanggulangi Adanya Tawuran Antar Pelajar di Indonesia.

Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isisnya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lingkungan masyrakat, sekolah maupun keluarga. Contohnya seperti pencurian oleh remaja, perkelahian antar sekolah (tawuran antar pelajar), menggangu wanita di jalan. Demikian juga sikap anak yang memsuhi orang tua dan sanak saudaranya, atau perbuatan lain yang tercela seperti penyalahgunaan narkotika, penikmat pornografi, dan coret-coret tembok pagar yang tidak pada tempatnya (Soedarsono, 1991).

Apabila tindak pidana perkelahian antar pelajar tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan kerusakan terjadi, penyelesaian biasanya dilakukan secara damai atau kekeluargaan. Begitu parah atau tidak terdapat korban jiwa, dan pihak sekolah masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Fakta menunjukan bahwa timbulnya kenakalan remaja bukan saja merupakan gangguan terhadap keaman dan semata-mata tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan Masyarakat bangsa, karena menurut Benjamin Fine, anak-anak muda merupakan "*a generation who will one day become our national leader*" (Kurnia & Fitria, 2007).

Pihak Kepolisian adalah Lembaga pertama yang menjadi sub sistem dari proses Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan segala perkara kriminal yang masuk dan terdaftar di Kepolisian. Untuk memproses pelaku yang berada dibawah umur, penyidik memberlakukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menyikapi anak nakal diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara fisik (Gultom, 2010). Beberapa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tawuran antar pelajar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melaksanakan Giat *Police Goes To School*, giat ini dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja khususnya tawuran antar pelajar, biasanya giat ini dilakukan dengan menjadi Pembina upacara hari Senin di sekolah dengan memberikan amanat tentang pentingnya siswa untuk tidak melakukan tawuran antar pelajar.
b. Melaksanakan giat Razia pelajar, giat ini dilakukan dengan setiap pukul 11.30 sampai 13.00 dimana waktu tersebut merupakan jam istirahat kedua sekolah.
c. Melaksanakan patrol rutin malam hari dan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (Gakkum) tanpa pandang bulu pihak Kepolisian akan melakukan patrol pada malam hari rawan terjadi kejahatan, dan biasanya banyak siswa yang keluar malam

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

d. Melaksanakan Razia miras, Razia miras dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, biasanya pemicu tindak kejahatan adalah mabuk-mabukan. Maka dari itu pihak Kepolisian melakukan Razia miras.
e. Selain itu pihak Kepolisian melakukan Kerjasama dengan pihak sekolah, Masyarakat, dan orang tua. Kerjasama dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran, dengan adanya Kerjasama antar ketiga pihak tersebut dapat meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar, karena siswa akan mendapatkan pengawasan lebih dari ketiga pihak tersebut (Agus, 2023)

Upaya Represif selain melakukan upaya preventif untuk mengatasi tawuran antar pelajar, pihak Kepolisian juga melakukan upaya represif, yaitu upaya penanganan dengan harapan agar siswa yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah:

1) Melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat,
2) Memanggil orang tua, dan memberi arahan kepada orang tua agar lebih mengawasi anak saat dirumah,
3) Berkoordinasi dengan sekolah, apabila siswa yang terlibat tidak terikat dengan tindak pidana maka siswa tersebut akan ditindak lanjuti oleh sekolah, dan apabila siswa tersebut terikat tindak pidana makan siswa tersebut akan ditindaak sesuai dengan hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan UU Pidana Anak.

Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian harus terus ditingkatkan demi mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar mengingat dampak atau akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan pihak sekolah, terutama orang tua siswa dan Masyarakat setempat.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran di Kalangan Pelajar

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab para pelajar melakukan tindak pidana, siswa yang terlibat dalam melakukan tindak pidana biasanya melakukannya setelah pulang sekolah, selesai melakukan ujian, saat akhir pekan, atau pada saat libur sekolah, karena pada waktu seperti ini tidak banyak guru maupun staf sekolah yang masih berada di dalam sekolah atau di Kawasan sekolah. Alat atau benda yang digunakan oleh para siswa yang terlbiat perkelahian meliputi senjata tajam seperti arit, parang, celurit, kemudian alat pemukul seperti kayu dan bambu, serta alat pelempar seperti batu atau gir yang kemudian diikat pada sabuk atau talu, yang nantinya akan digunakan untuk melukai lawan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar, dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar dan faktor eksternal dari luar diri pelajar sebagaai remaja. Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifesting dari aspek psikologis atau kondisi internal individu yang terjadi melalui proses internalisasi diri yang salah dalam merespon nilai-nilai di sekitarnya. Faktorfaktor ini termasuk:

a. Mengalami krisis identitas (*identity crisis*) Krisis identitas ini menunjukan ketidakmampuan remaja untuk menemukan identitas mereka sendiri. Identitas diri yang dicari oleh remaja didasarkan pada nilainilai yang akan mewarnai kepribadian mereka. Ketika mereka tidak dapat menintrenalisasi prinsip-prinsip positif ke dalam diri mereka dan tidak dapat menemukan contoh ideal, mereka akan berinteraksi dengan buruk dan menyebabkan perilaku yang tidak sesuai.

b. Memiliki kontrol diri yang lemah (*weakness of self control*) Remaja kurang memiliki pengendalian diri dalam dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif atau tidak terintegrasi. Akibatnya, mereka sering mengalami ketidakstabilan emosi dan mudah tertipu, marah, gelisah, dan tidak peduli dengan lingkungan sosialnya.

c. Tidak mampu menyesuaikan diri (*self adjustment*) Kebanyakan siswa tawuran tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kompleks, seperti keragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan dalam berbagai kehidupan lain yang semakin beragam.

Selain faktor internal atau faktor psikologis sebagai remaja, faktor lain yang juga dapat menyebabkan remaja terlibat dalam tawuran yaitu kondisi eksternal (kondisi diluar remaja), yaitu lingkungan sosial mereka. Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial pelajar ini meliputi:

1) Faktor keluarga, keluarga adalah tempat anak menerima pendidikan pertama mereka. Oleh karena itu, sikap dan perilaku siswa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan keluarga yang mereka terima. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pertengkaran dalam keluarga termasuk terlalu mengumbar pertengkaran atau bahkan memberi terlalu banyak kebebasan tanpa kendali yang jelas, kurangnya pendidikan moral dan agama untuk anak-anak atau bahkan penolakan terhadap mereka, dan kurangnya dukungan dan perhatian sosial dari keluarga.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2) Faktor sekolah, sekolah tidak pertama kali dilihat sebagai institusi yang harus mendidik siswa menjadi sesuatu. Tetapi sekolah harus dinilai dari mualitas pengajarannya.

3) Faktor teman sebaya, setiap siswa berperilaku dengan cara yang unik, dan setiap perilaku yang dibentuk oleh siswa mencerminkan lingkungan pertemanannya. Mereka bergabung dalam kelompok karena berbagi emosi

KESIMPULAN

Peran Kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar, yaitu bekerja sama dengan dinas terkait, pihak sekolah dan Masyarakat untuk memberikan Langkah-langkah pembinaan kepada para pelaku tawuran. Tawuran antar pelajar biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor lingkungan, faktor pendidikan atau sekolah dan faktor teman sebaya. Faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar biasanya karena adanya dendam, ketersinggungan, adanya provokator dan kurangnya miskomunikasi antar dua sekolah yang berbeda. Upaya yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seperti tawuran antar pelajar yaitu: Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan. Upaya represif yaitu upaya penanganan dengan harapan agar siswa yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Karana, W. A. J., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2024). Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 10(2), 510–526.

Basri, A. (2015). Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya. Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 12(1), 1-25

Haerani, R. (2021). Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB). Unizar Law Review (ULR), 4(1).

Naufal, M. (2019). Kebijakan Publik Dan Konflik Sosial (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran Di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial) (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta)